

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna merupakan kegiatan unit pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam menangani pembiayaan kepada anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama/kesepakatan antara nasabah/anggota dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna serta memegang teguh prinsip pemberian pinjaman pembiayaan yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman pembiayaan/nasabah, sedangkan perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini dikenal dengan istilah *profit dan loss sharing (PLS)* yaitu merupakan dua model perkongsian (kemitraan) yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna yaitu wanprestasi terjadi ketika nasabah melaksanakan yang dijanjikan dan diakadkan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya berjalan, hal ini disebabkan karena nasabahnya sakit serta nasabah melakukan apa yang

dijanjikan tetapi terlambat karena usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami sepi atau proyeknya berhenti atau *pending* serta penyalahgunaan dana oleh nasabah.

3. Strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna adalah apabila nasabah tidak membayar pinjaman atau terlambat membayar angsuran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna melalui petugas di lapangan akan mencari informasi sebab-sebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, jika ditemui alasan yang tepat maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran pinjaman bagi anggota tersebut, namun apabila ditemukan unsur kesengajaan yaitu tidak mau membayar angsuran maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna akan memberikan sanksi berupa peringatan, teguran, tidak diberikan pinjaman lagi sampai periode berikutnya sebelum memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Dalam hal ini apabila terdapat unsur itikad baik yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu dengan adanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh nasabah kepada PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna melalui petugas di lapangan, sehingga bukan merupakan unsur yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka mengantisipasi adanya wanprestasi supaya lebih selektif dalam mengkaji permohonan dana pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Dana pinjaman yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dana milik pribadi bank dan tabungan nasabah sehingga diharapkan nasabah dan pihak bank bersifat amanah agar masing-masing pihak memiliki rasa kepercayaan yang penuh dalam menjalankan usahanya.